

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Anggota Kepolisian merupakan aparatur sipil negara yang merupakan bagian dari aparat penegak hukum yang berada di wilayah Indonesia. Terdapat aturan yang mengatur tentang kode etik untuk menjalankan profesi sebagai Polisi yaitu Peraturan Tentang Kode Etik. Pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terdapat 3 kasus penelantaran isteri yang dilakukan oleh anggota kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur yang merupakan pelanggaran aturan kode etik. Pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan sedang diproses untuk menjalani sidang kode etik yang berlaku, tetapi pada kenyataannya belum dilakukan Sidang Kode Etik hingga Tahun 2020

Hasil penelitian menunjukkan terdapat 2 (dua) faktor penyebab belum dilakukannya sidang kode etik untuk kasus penelantaran isteri yang dilakukan oleh anggota kepolisian daerah NTT yaitu:

- 1) Keterbatasan Personil yang dimiliki oleh Kepolisian Daerah NTT pada Bidang Hukum maupun Bidang PROPAM
- 2) Adanya saling melempar tanggungjawab antara Bidang Hukum (BIDKUM) dengan Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) dalam memberikan Pendapat dan Saran Hukum (PSH).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada bahwa terdapat 2 (dua) faktor yang menjadi penghambat belum dilaksanakan sidang Kode etik Profesi POLRI, maka adapun saran yang diberikan yaitu:

- 1) Perlu adanya pemenuhan anggota pada bidang Hukum dan Juga Propam dalam hal kebutuhan pegawai yang ada sesuai Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang revisi Perkap Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Republik Indonesia.
- 2) Perlu adanya aturan yang memberikan secara jelas mengenai tanggungjawab secara tunggal terhadap pemberian Pendapat dan Saran Hukum dalam proses sidang Kode etik serta peningkatan sumber daya manusia terutama di bidang hukum mengingat terdapat banyaknya pelanggaran kode etik yang terjadi yang tidak sebanding dengan jumlah penyidik serta pemeriksa berkas perkara untuk memberikan Pendapat dan Saran Hukum pada bidang Hukum POLDA NTT.